

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kosmetika di era modern sekarang ini telah menjadi kebutuhan primer bagi kebanyakan masyarakat terutama wanita. Kosmetika menurut Peraturan BPOM RI Nomor 23 Tahun 2019 merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Salah satu produk kosmetika yang sering digunakan khususnya bagi para wanita yaitu lip cream.

Lip cream merupakan salah satu jenis pewarna bibir berbentuk cair yang dapat melembabkan bibir dalam waktu yang lama dibandingkan dalam bentuk padat, serta menghasilkan warna yang lebih merata pada bibir. Hal ini disebabkan kadar minyak yang tinggi dalam lip cream dapat membantu melembabkan bibir (Asyifaa, 2016). Saat ini, lip cream menjadi salah satu jenis pewarna bibir yang banyak digemari di kalangan wanita karena hasil akhirnya yang matte dan tahan lama. Biasanya wanita memilih lip cream terutama karena warnanya, dimana dapat meningkatkan kesempurnaan dalam tata rias wajah. Warna lip cream dapat menambah daya tarik, mengubah rupa, dan menutupi kekurangan apabila digunakan secara tepat (Helmice dan Nila, 2016).

Bahan pewarna menurut Peraturan BPOM RI Nomor 23 Tahun 2019 adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk memberi dan/atau memperbaiki warna pada kosmetika. Salah satu bahan pewarna yang tidak diizinkan penggunaannya pada kosmetika yaitu Rhodamin B. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelarangan penggunaan Rhodamin B dalam obat, makanan, dan kosmetik melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/MenKes/Per/V/Tahun 1985 tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya.

Rhodamin B merupakan zat warna sintetis berbentuk serbuk kristal berwarna hijau atau ungu kemerahan, tidak berbau, serta larutan dalam air berwarna merah terang berfluoresensi yang pada umumnya digunakan sebagai bahan pewarna tekstil, cat, dan kertas (Helmice dan Nila, 2016). Penggunaan rhodamin B pada kosmetik dalam waktu lama akan mengakibatkan kanker dan gangguan fungsi hati. Namun demikian, bila terpapar rhodamin B dalam jumlah besar maka dalam waktu singkat akan terjadi gejala akut keracunan rhodamin B (Rukmana W.,2013). Apabila terpapar pada bibir Rhodamin B juga dapat menyebabkan bibir pecah-pecah, kering, gatal, bahkan, kulit bibir terkelupas (Yulianti, 2007).

Seiring dengan trend penggunaan lip cream, banyak produsen kosmetik berkreasi membuat produk lip cream yang banyak diminati oleh kaum wanita. Beraneka lip cream ditawarkan dengan berbagai merk, warna, dan kemasan yang menarik. Namun, sekarang ini masih banyak produsen tidak bertanggung jawab yang menggunakan Rhodamin B sebagai zat warna maupun zat warna tambahan pada kosmetika, sebagai contoh pada tahun 2018 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya melakukan razia kosmetik ilegal di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya dan berhasil menyita ribuan kosmetik ilegal yang terindikasi mengandung bahan berbahaya bagi kulit, seperti merkuri, rhodamin B, thinner dan lain-lain (KOMINFO JATIM, 2018).

Berdasarkan laporan tahunan BPOM tahun 2019, dalam rangka pengawasan keamanan, manfaat dan mutu kosmetika yang beredar di Indonesia, selama tahun 2019 telah dilakukan sampling dan pengujian laboratorium terhadap 24.218 sampel kosmetika dan diketahui 27 sampel kosmetika (0,11%) mengandung bahan dilarang. Selain itu dari hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetika tahun 2019 ditemukan kosmetik tanpa izin edar dan/atau mengandung bahan berbahaya yang ditindaklanjuti dengan pemusnahan sebanyak 1.268.988 *pieces* dengan perkiraan nilai total Rp 36.414.667.000 (tiga puluh enam miliar empat ratus empat belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Penelitian sebelumnya terkait permasalahan tersebut pernah dilakukan oleh Komsiatin Anisa (2019) yang menganalisis kandungan rhodamin B pada perona pipi dan lipstik yang tidak terdaftar di BPOM yang diperjualbelikan di

pasar Kota Malang, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari 18 sampel yang dianalisis 17 sampel teridentifikasi mengandung Rhodamin B.

Penelitian lainnya dilakukan di Bandar Lampung pada tahun 2020 dari 7 sampel lipstik berwarna merah yang di uji menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis, 2 diantaranya positif mengandung Rhodamin B (Belasari Nindya, 2020). Selain itu, penelitian lainnya juga dilakukan oleh Anisa Nurul (2018) yang melakukan analisis Rhodamin B pada lip cream yang beredar di Kota Medan menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan Spektrofotometri UV-Vis. Penelitian tersebut menggunakan 6 sampel lip cream dan 2 diantaranya teridentifikasi mengandung Rhodamin B .

Metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dipilih untuk penelitian ini karena dinilai cukup sederhana untuk memisahkan senyawa secara cepat. Proses kromatografi dapat diikuti dengan mudah dan dapat dihentikan kapan saja. Selain itu Kromatografi Lapis Tipis (KLT) juga memiliki kepekaan yang tinggi dan dapat memisahkan senyawa yang jumlahnya sedikit.

Pasar Wage Kota Blitar sebagai tempat pengambilan sampel untuk penelitian ini dipilih karena di pasar tersebut terdapat pedagang kosmetik yang cukup sering didatangi konsumen yang mendagangkan berbagai produk kosmetik salah satunya lip cream dengan harga yang murah. Namun, yang masih belum diketahui apakah lip cream tersebut mengandung pewarna berbahaya Rhodamin B atau tidak. Karena dari itu penelitian lebih lanjut sangat dibutuhkan untuk memastikan ada atau tidaknya kandungan zat pewarna Rhodamin B pada lip cream yang dijual di Pasar Wage Kota Blitar.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah lip cream yang beredar di Pasar Wage Kota Blitar mengandung zat pewarna Rhodamin B?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui keberadaan kandungan zat pewarna Rhodamin B pada lip cream yang beredar di Pasar Wage Kota Blitar

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis zat pewarna Rhodamin B pada lip cream yang beredar di Pasar Wage Kota Blitar secara kualitatif
2. Menganalisis zat pewarna Rhodamin B pada lip cream yang beredar di Pasar Wage Kota Blitar menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai informasi dan bahan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian mengenai analisis zat pewarna rhodamin B khususnya pada lip cream

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi Institusi

Dapat digunakan sebagai referensi dalam kegiatan pembelajaran mahasiswa program studi D3 Analisis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang


2. Manfaat Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih jenis kosmetik terutama lip cream.

3. Manfaat Bagi Penulis

Dapat menambah pengalaman dan wawasan dalam penelitian serta menambah pengetahuan tentang analisis zat pewarna rhodamin B pada lip cream

1.5 Kerangka Konsep Penelitian



Keterangan:

= Diteliti

= Tidak Diteliti

Gambar 1.1 Kerangka Konsep Penelitian